



## **Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami**

**Rizki Lubis\***

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: [rizkilbs@gmail.com](mailto:rizkilbs@gmail.com)

### **Abstract**

This study discusses the legal considerations used by judges in determining polygamy permits in religious courts. Polygamy is a practice that is allowed in Islamic law and is regulated in a limited manner in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially in Article 4 and Article 5. Although normatively permissible, the application of polygamy permits requires careful and objective consideration from the judge so as not to conflict with the principles of justice and protection of the rights of wives and children. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, based on literature studies and analysis of court decisions. The results of the study showed that the judge considered a number of important factors such as strong reasons on the part of the husband, the consent of the first wife, the husband's ability in terms of economics and justice, and the psychological condition of the parties involved. These considerations aim to maintain a balance between the husband's right to polygamy and the protection of wives and children from negative impacts that may arise. These findings are expected to contribute to strengthening the principles of justice and protection of rights in the practice of religious justice in Indonesia.

Keywords: Judge's Consideration; polygamy; Marriage Law

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan izin poligami di pengadilan agama. Poligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5. Meskipun secara normatif diperbolehkan, penerapan izin poligami memerlukan pertimbangan yang cermat dan objektif dari hakim agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah faktor penting seperti alasan kuat dari pihak suami, persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami dalam hal ekonomi dan keadilan, serta kondisi psikologis para pihak yang terlibat. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak suami untuk berpoligami dan perlindungan terhadap istri dan anak-anak dari dampak negatif yang mungkin timbul. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Izin Poligami; Hukum Perkawinan

---

## **INTRODUCTION**

Salah satu permasalahan yang kerap muncul terkait penetapan izin poligami adalah ketidakkonsistenan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 dan 5, telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami—seperti adanya persetujuan dari istri pertama, adanya alasan yang sah (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan), serta jaminan keadilan bagi istri-istri—faktanya, penerapan di pengadilan seringkali tidak seragam. Di beberapa kasus, hakim memberikan izin meskipun syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, sementara di tempat lain permohonan ditolak meskipun pemohon telah memenuhi

\*Corresponding author

persyaratan secara administratif maupun materil. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, khususnya istri pertama yang mungkin merasa dirugikan baik secara psikologis maupun ekonomi. Selain itu, lemahnya verifikasi atas kebenaran alasan yang diajukan oleh pemohon dapat membuka celah bagi penyalahgunaan hukum, di mana pemohon mengajukan alasan poligami yang tidak sesuai fakta untuk mendapatkan izin secara legal.

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu indikator utama untuk mempertimbangkan syarat-syarat untuk berpoligami. Namun sejauh ini Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif, tidak menegaskan dan tidak memiliki parameter yang konkret terkait tindakan poligami khususnya dengan alasan Syiar Agama Islam. Selain itu, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan persepsi hukum yang tidak selaras dengan tujuan perkawinan sehingga pasal tersebut tidak cukup untuk menjadi penunjang dalam tindakan poligami dengan dalil syiar Agama Islam. Landasan atau alasan daripada berpoligami berdasarkan syiar Agama Islam di Indonesia hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga menimbulkan problematika didalam masyarakat dan hilangnya nilai keadilan.

Menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut mengenai putusan nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp yang pada intinya terdapat kecenderungan Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang mengandung unsur agama yaitu mengikuti syiar Agama Islam yang dimana kita ketahui bersama alasan tersebut tidak terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan. Penulis menganggap bahwa penggunaan dasar pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat kumulatif permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2).

Penelitian terdahulu tesis yang dilakukan oleh Zunita Santiwi seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020, dengan judul penelitian "*Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)*". Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris, yakni merupakan penelitian dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan pelaku poligami untuk mendapatkan hasil data yang akurat. Saudari penulis dalam penelitian ini mengambil kesimpulan dari pertimbangan Hakim menggunakan tafsiran teori interpretasi teologis, yaitu hakim tetap mengabulkan perkara dengan cara menafsirkan sunnah Nabi yang mengacu pada formulasi norma hukum yang berlaku serta mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi apabila perkara tersebut tidak dikabulkan. Meskipun sunnah Nabi tidak diatur dalam perundang-undangan, Hakim

tetap menggunakan pedoman lain yaitu pada kaidah fiqiyah didalam kitab al-Asbah an- Nadzair Juz 1 halaman 188.<sup>1</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah terletak pada objek putusan, metode penelitian, dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti. Pada penelitian ini penulis mengacu pada objek putusan hakim Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psptentang permohonan izin poligami dengan alasan Syiar Agama Islam. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti menggunakan pertimbangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam serta mengetengahkan dalil syar'i dalam firman Allah SWT. Pada Surah An-Nisa' Ayat 3 dan dalil kitab Fiqih.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Azka Fikri seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, dengan judul penelitian "*Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*". Dalam penelitian ini, saudara penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang dilandaskan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai landasannya serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Pada penelitian ini, saudara penulis menggunakan analisa perbandingan, yaitu putusan pertama dengan nomor perkara 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk tentang permohonan izin poligami dengan alasan sunnah rasul, dalam permohonan ini Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut. Putusan kedua dengan nomor perkara 4827/Pdt.G/2017/PAJT tentang permohonan izin poligami dengan alasan pemohon ingin memiliki keturunan lagi namun termohon diketahui sudah berusia rentan dan beresiko untuk melahirkan kembali, dalam permohonan ini Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian objek putusan yang diteliti oleh saudara penulis yaitu menggunakan dua analisa perbandingan putusan dan hasil putusan yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim. Sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya

---

<sup>1</sup> Zunita Santiwi, "Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)", Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.

<sup>2</sup> Muhammad Azka Fikri, "Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2022.

menggunakan satu putusan saja. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama yaitu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sedangkan saudara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian dari penulis diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dimasa mendatang.

## **RESEARCH METHOD**

This. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, yang akan dilaksanakan pada 1-30 desember 2023. penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Menurut peter mahmud marzuki yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah “sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi masa kini.<sup>3</sup>” fokus utama penelitian yuridis normatif terletak pada kajian tertulis yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, hasil karya akademis para ahli (doktrin), dan keputusan pengadilan. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini berhubungan dengan materi, penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami.<sup>4</sup> Dalam melakukan penelitian hukum, ada metode khusus yang harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen hukum yang efektif.

Suatu metode pendekatan penting dalam mengarahkan penelitian, karena karya ilmiah suatu kajian tergantung pada ketepatan memilih pendekatan.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data dibutuhkanlah metode yang sangat berpengaruh besar terhadap validitas dan kualitas data yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan obyektifitas data hasil penelitian.<sup>6</sup> Adapun metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Perkara Izin Poligami Nomor 195/Pdt.G/2022/Pa.Psp**

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh pengadilan agama padangsidempuan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ada pula

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>4</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>6</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 106.

yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam pasal 57 tentang poligami. namun terdapat juga beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin poligami seperti istri pernah memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami dalam pernikahan siri dan istri tidak dapat lagi melahirkan keturunan anak laki-laki karena sudah monopouse sementara suami sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan marganya sebagai seorang yang bersuku batak. Kasus semacam ini ditangani di pengadilan agama padangsidempuan yaitu putusan perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu bagi orang-orang islam di indonesia. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi ummat islam.<sup>7</sup> Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan agama padangsidempuan pada perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. Diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami tersebut. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya bahwa permohonan poligami ini diajukan oleh pemohon karena istri pemohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sudah mengalami sakit dari tahun 2018 mengalami sakit struk dan 1 tahun belakangan ini istri pemohon mengalami penyakit syaraf yang belum dapat disembuhkan sampai sekarang, alasan lain yang menjadi permohonan poligami ini diajukan adalah karena istri sudah tidak bisa lagi melahirkan keturunan, selain itu istri pemohon sudah pernah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah siri dengan seorang perempuan.

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Namun dalam izin poligami ini tidak mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan poligami, istri menolak dengan tegas sebagaimana telah disampaikan anaknya sebagai kuasa insidentilnya.

Menurut penulis jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) dan (2) sebagai syarat alternatif untuk melakukan poligami, perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. sudah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya memang istri pemohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan, alasan-alasan tersebut dibenarkan untuk mealkukan poligami sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun alasan pemohon yang mengatakan bahwa istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan, menurut penulis tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan poligami, karena menurut penulis tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf c dimana disebutkan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut penulis yang dimaksud tidak dapat melahirkan keturunan itu adalah sejak dari awal pernikahan terjadi memang tidak pernah melahirkan keturunan. Begitu juga keinginan pemohon untuk mempunyai anak laki-laki tidak bisa juga dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Faktanya dalam kasus ini istri dengan

---

<sup>7</sup> Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers,1991)

pemohon sudah mempunyai 4 orang anak perempuan dan istri pemohon juga pernah melahirkan anak laki-laki namun meninggal dunia saat masih kecil atau belum dewasa.

Syarat alternatif poligami yang bisa dijadikan alasan-alasan untuk melakukan poligami tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bilamana salah satu dari unsur yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) sudah terpenuhi maka sudah sah dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Dalam perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.tidak memenuhi pasal 4 (2) huruf c tapi disatu sisi sudah memenuhi huru a dan huruf b sehingga menurut hakim kasus ini sudah terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami. Selain itu penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah sesuai dengan bukti nyata dipersidangan bahwa termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan sudah mengalami sakit yang belum bisa disembuhkan. Pasal 4 ayat 2 huruf a dan b yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami sudah sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Ditinjau dari dasar hukum pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat kumulatif, perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.memang belum memenuhi syarat yaitu belum adanya izin istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Pada saat persidangan terbukti bahwa istri menolak dengan tegas apapun yang menjadi alasan suami untuk melakukan poligami hal ini disampaikan oleh anak termohon yang bertindak sebagai kuasa insidentil termohon.mereka menilai bahwa Pemohon sudah tidak layak lagi menikah karena sudah berumur dan uzur, anak-anak pemohon dan termohon berharap orang tua mereka hidup bersama apalagi pemohn dan termohon sudah berusia lanjut. Namun bagi majelis hakim penolakan ini tidaklah menjadi hambatan untuk memberikan izin poligami bagi pemohon. Menurut penulis hal ini terjadi karena bukan termohon yang menyatakan penolakan secara langsung baik tertulis maupun secara langsung di dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan mengingat kondisi termohon yang sudah tidak cakap lagi akibat sakitnya untuk bertindak secara hukum dalam memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini majelis hakim menilai persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) "persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Mengenai pertimbangan hakim tersebut dalam persefektif Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwasanya poligami hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 56 ayat 1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai prosedur pengajuan poligami harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VIII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 40 sampai Pasal 44.

Pasal 40 apabila seorang suami bermakud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; (a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang

suami kawin lagi ialah: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan; (b) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan tersebut harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan; (c) ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan sehari-hari istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau; ii) surat keterangan pajak penghasilan, atau; iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; (d) ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Pasal 43 Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 44 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. Berdasarkan uraian yuridis dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp, maka amar putusan Hakim memenuhi ketentuan dan asas yuridis tentang kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri hukum dibentuk dengan tujuan terciptanya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Kepastian hukum menjamin adanya keseimbangan dan keadilan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekacauan sosial (*social disorganization*). Walaupun semestinya pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Namun mewujudkannya harus memperhatikan batasan-batasan agar hukum diimplementasikan dalam bentuk Putusan Hakim yang jelas dan konsisten.

## CONCLUSION

Penerapan teradap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah Undang-Undang tetapkan apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbang dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks Undang-Undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Islam telah mengatur perihal

poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan dilatar belakangi oleh alasan sebagaimana islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum islam tentunya tidak memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat-syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan , meringankan beban,serta kebahagiaan.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum dilingkungan peradilan agama. Bagi seorang istri dimintakan surat izin poligami oleh seorang suami hendaknya dipertimbangkan baik dalam aspek sosial dan terhadap masa depan dalam peraturan yang ada terkait dengan poligami hakim cenderung hanya melihat sebab-sebab poligami baik secara normatik dan kumulatif tanpa mempertibangkan kondisi atau situasi suami yang hendak melakukan poligami. Bagi seorang yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selainya terpenuhinya sarat alternatif dan kumulatif, juga harus mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan seorang istri-istria dan anak-naknya juga harus mampu belaku adil terhadap mereka.

## REFERENCES

- Faradillah W, "Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019,
- Abdullah Conoras Ahmad Dkk, Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan, Indonesian Journal Of Syaria'ah and Justice (IJSJ) Vol.3, No.1(2023), h.56.
- Abdullahi An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, vol. 2 (Zed Books, 2002).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademia Pressindo,1992)
- Adinugraha Hendri Hermaan, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam persepektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender* 17, no.1 (2018): 53.
- Adlhiyati & Ahmad, Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Jhon Rawls,( Undang: Jurnal Hukum), 2(2) Airlangga University Press,2020).
- Alauddin Al-Kasani Imam, Bada'i Al-Sana'i,( Beirut: Dar al-Fikri, 1996), jus II.h. 491 Al-Sarakhsi Syamsuddin, Al-Mabsut,(Beirut: Daral-Marifat) Jilid V. H.217

- Al-Zamakhsari, Alksysyaf 'an Haqaiq Wa -Antnzil wa Uyun Al-aqwil fi wujuhi al-Takwil,(Mesir:Musthafa al-Bab al-halabi), Jilid I
- Al-Zamakhsari, Alksysyaf 'an Haqaiq Wa -Antnzil wa Uyun Al-aqwil fi wujuhi al-Takwil,(Mesir:Musthafa al-Bab al-halabi), Jilid I
- Apriandi Eko, "Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Artikel, 12 Desember 2019, hlm. 1.
- Ardhian, R, F Anugrah, s., & Bima,S. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, (Privat Law:2015), 3 (2). 100-107
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 106.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 172.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007, hlm.7
- Atho Muzdhar M and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*, 2003, 39.
- Azka Fikri Muhammad, "Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2022.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 11
- Bin Idris Al-Syafi'i Muhammad, *Al-Umm* (Pakistan: Dar'al Wafa,2001), jilid 6. H.130
- Bogdan Robet dan Stevan Taylor, *Pengantar Metode Penelitan Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 137.
- D. Sumardi, *Poligami Persefektif Keadilan Gender*,( Adliya:2015), h. 188
- Erwinsyahbana & Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*,( Medan: UMSU Press, 2022)
- Fatimatuzzahro & Nofiaturrahman,F. Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkoneksi, *Jurnal Islamic Review*, 2014 3 (2), 371.
- Harahap Yahya, *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.
- Hasyim Syafiq, "Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dqlqm Islam" ( Bandung: Mizan, 2001),h.153.
- Hla Tien San dan Aung Myat Thu, *Buddhist Women Right Perspective of Marriage in Myanmar*,( Mandalay:Yanadabon University, t.t.). h.6.
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, <sup>1</sup> Ahmad Abdullah Conoras Dkk, *Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan,Indonesian Journal Of Syaria'ah and Juctice (IJSJ) Vol.3, No.1(2023)*, h.56.
- Imeldadatur Rohmah Elva, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (UIN Sunan Ampel Surabaya) vol.25, No. 1, 2021 h. 8
- Imeldatur Rohmah Elva, "Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW dan Problematika Perkawinan Menyimpang," *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law and civil law 2*, no.1 (April 2021) h. 48
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

- Islamiyah Dkk, Tinjauan Dampak Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia. Prosiding Psikologi: 2018, 4 (2), 42.
- J N D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern, Alih Bahasa Machnun Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 272.
- Janeko, —Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim,|| 51–64.
- Janeko, —Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim,|| 51–64.
- Jarir Ibnu Al-Thabari, *Jami' Al-bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1978) Jilid IV
- Jones Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post- moderasi*, cet.II. ( Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Khoiriah Rike Luluk, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis,” *Jurnal Living Hadis*, Vol 2, No. 1 2018, hlm. 2.
- Kumar Mamit, “ Hindu Merriage No Left Sacramental and Ceremonial: It's Totally Became Contractual,” *International Journal of Research In Humanities & Social Sciences* 3, n0.1 (Januari 2015):5.
- L Esposito John, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 2001), 92.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*, (PT.Hidakarya Agung, 1996), h.89
- mam Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), jus II.h. 491
- Marwan, “Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal”, *Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B*, Artikel, 21 Februari 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Peradilan Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016) h. 4
- Mu'allim Amir and YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.
- Mu'allim Amir and YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
- Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Pakistan: Dar'al Wafa, 2001), jilid 6. H.130
- Muhibbuthabry, —Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara- Negara Modern.,|| 9–20.